

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *Audit Fee*

(Mulyadi, 2014: 9) menyatakan bahwa auditing merupakan kegiatan yang terstruktur untuk mendapatkan dan menghasilkan bukti secara objektif. Menurut (Mayangsari & Wandanarum, 2013: 11) *external audit* merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan yang kedudukannya bebas tidak memihak klien maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan kliennya.

(Cristansy & Ardiati, 2016) mendefinisikan *audit fee* sebagai bayaran jasa yang didapatkan oleh akuntan publik dari entitas kliennya atas kegiatan audit yang dilakukan. Selanjutnya (Nurdjanti & Pramesti, 2018) mendefinisikan *audit fee* sebagai imbalan yang diterima oleh auditor dalam bentuk uang, barang dan bentuk lainnya atas kegiatan jasa yang dilakukan. Dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan jasa seorang auditor untuk memperkuat laporan keuangan sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak investor maupun kreditor. Kegiatan audit laporan keuangan akan menimbulkan *audit fee*, yang merupakan biaya perusahaan untuk membayar jasa yang digunakan seorang auditor. Biaya ini dihubungkan dengan banyaknya waktu atau jam kerja yang diperlukan auditor. Tariff audit yang dikeluarkan perusahaan haruslah sesuai dengan pekerjaan auditor, jika bayaran audit terlalu tinggi akan menimbulkan kecurigaan terhadap profesionalisme auditor itsendiri, sedangkan biaya audit yang terlalu rendah akan

menyebabkan keraguan terhadap kemampuan dan kompetensi auditor bekerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Menurut (Cristansy & Ardiati, 2016) imbalan jasa audit yang terlalu rendah akan menyebabkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Oleh karena itu biaya audit haruslah diperhitungkan dengan sebaik mungkin agar sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan auditor.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

(Kusumajaya, 2017) mengatakan ukuran perusahaan sebagai tolak ukur ukuran yang dinilai dari total aset yang dimiliki. Semakin besar ukuran perusahaan maka audit yang dilakukan oleh auditor semakin banyak dan memerlukan waktu yang lama, sehingga menyebabkan biaya audit lebih tinggi. (Carolina & Tobing, 2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan perbandingan besar kecilnya perusahaan atau organisasi. Selanjutnya (Yulianti et al., 2019) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala pengelompokan perusahaan besar atau kecil berdasarkan berbagai cara: total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain.

Berdasarkan lampiran keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. Kep.55/PM/1996 pasal 1 (Kep-11/PM/1997, 1997) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai total aset yang dimiliki, perusahaan dikatakan kecil atau menengah jika total aset yang dimiliki kecil dari Rp. 100.000.000.000. Perusahaan dikatakan besar jika aset yang dimiliki besar dari Rp. 100.000.000.000.

Berdasarkan penjelasan di atas Perusahaan dengan total kekayaan yang tinggi menyebabkan kegiatan audit lebih lama dan rumit hal ini akan berdampak dengan kenaikan tariff biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan.

2.1.3 Profitabilitas

(Hasan, 2017) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan penggunaan asset-aset beserta sumber daya lain oleh perusahaan untuk kegiatan operasi untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi. (Sanusi & Purwanto, 2017) perusahaan dengan keuntungan yang lebih besar akan membayar biaya audit lebih tinggi, karena perusahaan yang membuka informasi lebih banyak tentang perusahaannya akan membuat risiko auditor meningkat beserta pengujian dari pendapatan dan beban perusahaan akan menjadi bagian penting yang menyebabkan meningkatnya biaya audit yang dibayarkan. (Hasan, 2017) mengungkapkan adanya kegiatan validitas beserta pengakuan pendapatan yang timbul akibat laba yang besar menyebabkan biaya audit menjadi tinggi karena waktu yang digunakan semakin lama. (Carolina & Tobing, 2019) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas usaha untuk mendapatkan laba pada tingkat aset, penjualan, maupun ekuitas saham. Profitabilitas dihitung menggunakan rasio *Return On Assets (ROA)*.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Rumus 2.1 *Return on Asset*

2.1.4 Kompleksitas Perusahaan

(Yulianti et al., 2019) mengungkapkan bahwa kompleksitas merupakan kerumitan transaksi yang terdapat di perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah anak perusahaan beserta operasi di luar negeri. (Hasan, 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kompleksitas audit, yang mana indikator-indikator tersebut adalah pengendalian intern klien, jumlah anak perusahaan, transaksi dalam mata uang asing dan operasi luar negeri. (Sanusi & Purwanto, 2017) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan mempengaruhi *audit fee*. Kompleksitas operasi perusahaan menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena membutuhkan waktu yang lebih banyak dan secara langsung biaya yang dikeluarkan lebih besar.

(Yulianti et al., 2019) kompleksitas dilihat dari kerumitan transaksi dalam perusahaan yang disebabkan oleh transaksi perusahaan menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang perusahaan dan kegiatan usaha di luar negeri. (Kusumajaya, 2017) menyatakan bahwa semakin kompleks suatu perusahaan maka *audit fee* yang dibayarkan semakin tinggi hal ini disebabkan oleh banyaknya anak perusahaan atau cabang yang dimiliki membuat auditor melakukan pekerjaannya lebih sulit karena harus memeriksa anak perusahaan dan cabang-cabangnya dan membuat laporan konsolidasi.

2.1.5 Tipe Kepemilikan

(Sinaga & Rachmawati, 2018) mengatakan bahwa *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan BUMN lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta hal ini

terjadi karena perusahaan swasta yang cenderung mensejahterakan seluruh pemegang mayoritas maupun minoritas, adanya perbedaan kepentingan antara *stakeholder* menuntut perusahaan meminta jasa auditor yang dikenal memiliki reputasi independensi serta KAP yang berkualitas baik agar tidak merugikan pihak lain. Dalam penelitian ini tipe kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu:

2.1.5.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kepemilikan perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan perseroan, yang selanjutnya Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

2.1.5.2 Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagai berikut:

1. Perusahaan swasta nasional, merupakan perusahaan swasta yang kepemilikannya warga negara Indonesia.
2. Perusahaan swasta asing, merupakan perusahaan swasta yang kepemilikannya warga negara asing.
3. Perusahaan swasta campuran, merupakan perusahaan swasta yang kepemilikannya warga negara Indonesia dan warga negara asing.

(Sinaga & Rachmawati, 2018) menyatakan bahwa perusahaan milik swasta akan membayarkan biaya audit yang lebih tinggi karena menuntut independensi dari auditor untuk memuaskan pemilik saham minoritas maupun mayoritas, sedangkan perusahaan milik pemerintah (BUMN) cenderung menggunakan jasa auditor *non-big four* sehingga biaya audit yang dibayarkan tidak terlalu tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* ini sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. (Sanusi & Purwanto, 2017) melakukan penelitian “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya audit eksternal”. Hasil penelitian ini risiko perusahaan, kompleksitas, jenis industri berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.
2. (Yulianti et al., 2019) menganalisis “Pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas audit, risiko perusahaan dan ukuran KAP terhadap *fee audit*”. Hasil penelitian ini menyatakan ukuran perusahaan, kompleksitas audit dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *fee*

audit. Sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*.

3. (Andriyani & Laksito, 2017) melakukan penelitian mengenai “Analisis pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan swasta dengan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit.
4. (Nurkholis & Krisnawan, 2019) melakukan penelitian mengenai “*Determinants of audit fee at public accounting firms in east Java*” hasil penelitian ini menyatakan *audit size has a significant positive effect on the audit fee. Meanwhile, complexity, audit risk, non-audit services, and internal control have no significant effect on the audit fee.*
5. (D & Izedonmi, 2015) melakukan penelitian tentang “*An empirical investigation of audit fee determinants in Nigeria*” hasil penelitian ini mengatakan *for audit client characteristics revealed that audit client size and complexity have a positive and significant impact on audit fee while profitability.*
6. (Kusumajaya, 2017) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi *fee audit* eksternal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan kurangnya bukti yang menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, independensi komite audit dan fungsi internal audit berpengaruh negatif terhadap *fee audit* eksternal. Variabel ukuran


perusahaan klien dan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee audit*.

7. (Nurdjanti & Pramesti, 2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *firm size*, *subsidiaries* dan *auditor size* terhadap *audit fee*”. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas audit dan ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.
8. (Hasan, 2017) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit fee*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.
9. (Cristansy & Ardiati, 2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap *fee audit* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian ini mengatakan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *fee audit* sedangkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee audit*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas

dan tipe kepemilikan terhadap *audit fee* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit fee* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

H₂: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Audit fee* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

- H₃: Kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap *Audit fee* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- H₄: Tipe kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *Audit fee* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- H₅: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kompleksitas dan tipe kepemilikan secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap *Audit fee* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.